

KRITIK DASAR ALIRAN POSITIVISME TEORI HANS KELSEN

(Studi Kasus Terhadap Polemik Legalisasi Ganja di Indonesia)

Akmal Fauzan

Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Email: 21912053@students.uii.ac.id

Abstrak

Legalisasi ganja di Indonesia mengalami pro-kontra dikalangan masyarakat sampai pemerintah. Regulasi mengenai ganja yang tergolong narkoba masih mendapatkan penolakan berbagai lapisan masyarakat ataupun pemerintah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba masih bersifat positivisme. Penelitian ini mendorong agar penggunaan ganja sebagai kesehatan atau alat medis mendapatkan aturan atau regulasi yang jelas oleh otoritas yang berwenang(pemerintah). Karena ada sebagian penyakit yang pengobatannya memerlukan ganja sebagai alternatif.

Kata Kunci: *Positivisme, Ganja, dan Kesehatan*

1. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya zaman, keilmuan khususnya hukum dan ilmu hukum mengalami transformasi dalam sebuah pemikiran. Dalam perjalanannya perkembangan pemikiran hukum terbagi menjadi berbagai macam aliran pemikiran. Aliran yang sudah tidak asing bagi para akademisi yaitu aliran positivisme. Aliran positivisme sendiri lahir dan dimatangkan oleh perubahan besar yang terjadi pada masyarakat Eropa pada saat meletusnya gelombang revolusi industri dan revolusi borjuis di Perancis pada pertengahan abad ke-18. Pemikiran positivisme mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu terutama dalam kajian bidang hukum. Positivisme sendiri merupakan aliran yang meyakini bahwa pengetahuan manusia bersifat objektif, yang diperoleh melalui penyelidikan empirik dan rasional.¹

Dinamakan positivisme karena inspirasi dari dasar dalam aliran ini sama dengan inspirasi dalam positivisme sosiologis. Sebagaimana diketahui bahwa dalam positivisme sosiologis hanya apa yang ditetapkan sebagai kenyataan diterima sebagai kebenaran. Dengan demikian, menurut aliran ini satu-satunya hukum yang diterima sebagai hukum

¹ Shidarta, *Positivisme Hukum*, UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2020, Hlm 2

merupakan tata hukum, sebab hanya hukum inilah dapat dipastikan kenyataannya.² Positivisme hukum mendasarkan pada pemahaman bahwa ilmu hukum disemai berdasarkan teori-teori mekanis yang berlandaskan keteraturan dan ketertiban.

Dalam aliran hukum positif berpandangan bahwa hukum itu tidak berasal dari Tuhan atau alam, melainkan hukum lahir dari manusia sendiri yang berdasarkan ketentuan untuk memisahkan antara hukum dan moral. Aliran positivisme mengajarkan bahwa hukum bersifat mengatur, berlaku keseluruhan, dan ditetapkan oleh otoritas penguasa negara. Di dalamnya terdapat pemisahan jurang antara norma/kebijakan dengan etika/moral dan antara keadilan dan legalitas hukum. Keseluruhan peraturan perundang-undangan merupakan produk dari pemikiran sebagai sesuatu yang memuat hukum secara lengkap sehingga tugas hakim hanya mengaplikasikan ketentuan undang-undang secara sistematis dan linear dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.³

Ajaran positivisme mengajarkan bahwa hukum harus memiliki sosok yang tidak berada di ranah yang metayuridis, melainkan di ranah yang menampak dan terbaca tegas dan jelas dengan sifatnya yang objektif. Maka dari itu, setiap norma yang dianggap hukum harus dirumuskan dan juga tertulis secara cermat, tepat, dan eksplisit oleh pejabat dan/atau institusi yang berwenang. Asal muasal doktrin positivisme bahwa pendapat bahwa setiap hukum (*ius*) itu harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang (*lege, lex*).

Falsafah hukum beraliran positivisme yang diimplementasikan ke dalam ajaran hukum murni, berikut doktrin kepastian hukum yang amat disyaratkan dalam praktek tersebut, membawa konsekuensi lebih lanjut dalam masyarakat yang *nota bene* penuh konflik tetapi mendambakan ketertiban. Tujuan dari falsafah positivisme dan ajaran hukum murni dengan doktrin kepastian hukumnya itu memodelkan hukum sebagai institusi yang netral.⁴

Tokoh positivisme yang paling dikenal yaitu Hans Kelsen, tokoh tersebut menggambarkan hukum sebagai domain steril (bebas nilai), terpisah dari etis dan moral. Dalam doktrin kelsenian, ilmu hukum menampik keberadaan kontaminasi dari anasir-anasir unsur sosiologi, politik, ekonomis, historis, dan lain sebagainya. Dalam ajaran

² Abd. Halim, "Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 42 No. II, 2008, Hlm 389-390

³ Absori dan Achmadi, "Transplatansi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis ke Non-Sistematis Charles Sampford)", *Prosiding Konferensi Nasional ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (APPPTMA)*, hlm. 108

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mencari-format-peradilan-yang-independen-dan-tak-memihak-hol1531?page=3>, diakses 20 Juli 2022.

kelsenian hukum merupakan suatu kategori keharusan (*sollen category*) melainkan bukan merupakan suatu kategori faktual (*sains category*). Hukum adalah suatu keharusan, tidak perlu memikirkan secara kreatif tentang hukum yang ideal (*das sollen*) melainkan hanya menerapkan hukum positif (*ius constitutum*) dalam mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.

Pemurnian oleh para aliran hukum positif inilah yang hingga saat ini mengundang perdebatan untuk melakukan pembaruan basis epistemologi ilmu hukum pada kalangan akademisi dan praktisi hukum di Indonesia. Para penganut paham hukum positif beranggapan bahwa tiada lain tidak dapat dikaji secara hukum (praktis maupun akademis) suatu kajian jika tidak memusatkan pada aliran hukum positif. Pemahaman melalui pendekatan filsafat hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, antropologi hukum dan lainnya dianggap tidak murni ilmu hukum, bahkan dibiarkan bahkan diabaikan dalam kajian ilmu hukum. Aliran hukum positif ingin memurnikan hukum dengan membersihkannya dari pemahaman non-hukum yang kompleks menjadi sederhana, mekanis, deterministik, linier sehingga melemahkan daya antisipasi hukum terhadap perkembangan masyarakat.⁵

Aliran positivisme dapat dikatakan mendominasi seluruh produk hukum yang mengutamakan kepastian (*law enforcement*) dari pada kebutuhan hukum bagi masyarakat, supaya terciptanya perlindungan dan keadilan. John Austin mengatakan bahwa hukum sebagai perintah dari otoritas yang berdaulat di dalam masyarakat. Sedangkan Hans Kelsen mengeluarkan teori 'hukum murni' artinya hukum tidak dapat dimasuki unsur-unsur yang di luar hukum, termasuk unsur moral tidak dapat diadopsi menjadi hukum, karena menurutnya moral bukanlah hukum.⁶

Ilmu hukum tidak dapat berdiri sendiri hingga dapat mentranspalantasikan paradigma sistematik yang otoriter. Disadari atau tidak ilmu hukum hidup dan berkembang dari pola perilaku (*pattern of behavior*) dimasyarakat. Pola perilaku ini melahirkan nilai-nilai hukum hasil dari interaksi subjektif yaitu disebut dengan nilai moral. Maka dari itu, dalam memahami nilai moral yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai moral harus

⁵ Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme*, Genta Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 5

⁶ Ahmad ali dan Wiwie Heryoni, *Resep Hukum: Sebuah Bunga Rampa*, Kencana Prenda Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 93.

terkoneksi erat dengan asas hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikan dalam kaidah hukum positif.

Maka dari itu, aliran positivisme hukum sudah mulai dikritik oleh beberapa gerakan aliran baru hukum baik yang diilhami oleh hukum alam maupun aliran yang terlepas dari sandaran kedua kategori yang berlawanan tersebut, terlihat pengaruhnya dalam perkembangan selanjutnya. Banyak pakar hukum yang melakukan koreksi terhadap penerapan teori positivisme yang suatu saat akan diterapkan secara refresif dan memaksa tersebut. Maka dari itu berangkat dari kritikan pakar terhadap aliran positivisme hukum tulisan ini akan membahas dan mengkritik kekurangan ataupun melakukan studi komparasi terhadap teori positivisme khususnya teori yang dicetuskan oleh Hans Kelsen dengan teori atau aliran yang lainnya.

2. Pembahasan

Dari latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka dari itu pembahasan akan lebih tertuju terhadap studi kasus yang ada di Indonesia yaitu mengenai polemik legalisasi ganja berdasarkan kritik positivisme Hans Kelsen.

Teori Hans Kelsen

Hans Kelsen merupakan tokoh penganut positivisme hukum yang memberikan pemikiran tentang hukum yang terkenal dengan teori hukum murni dan membebaskan ilmu hukum dari unsur ideologis. Hans Kelsen menjelaskan hukum dalam paparan sebagai berikut: hukum merupakan sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (*das sollen* atau apa yang seharusnya). Selain itu, Hans Kelsen mengatakan norma merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberatif. Sesuatu dapat menjadi sebuah norma jika memang dikehendaki menjadi norma, yang penentuannya dilandaskan pada moralitas maupun nilai-nilai yang sekiranya baik.

Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari sebuah norma bersifat metayuridis. Sesuatu yang bersifat metayuridis tersebut bersifat *das sollen*, dan belum menjadi produk hukum yang berlaku mengikat masyarakat. Secara mudah, dapat kita pahami norma selalu diciptakan melalui kehendak dan norma-norma tersebut akan menjadi mengikat masyarakat, apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memuat perintah.

Norma yang paling mendasar perspektif Hans Kelsen itu tidak identik dengan hukum alam (*natural law*), atau bukan sesuatu yang bersumber dari hukum alam. Hukum

alam sendiri merupakan konsep yang ditolak oleh Hans Kelsen karena basis dari hukum alam adalah hubungan sebab akibat yang pasti dan merupakan hukum yang ada dalam sistem itu sendiri. Bagi Hans Kelsen satu-satunya hukum yang benar yaitu hukum positif (yang bermakna *what the law it is*), bukan hukum alam.⁷

Sebagai eksponen Neo-Kantian mazhab Marburg, Kelsen berangkat dari dualisme Kant antara ‘bentuk’ ‘dan materi’. Sebagai penganut mazhab Kant, Hans Kelsen sepehamanan dalam hal perbedaan antara bidang ‘ada’(*sein*) dan bidang ‘harus’(*Sollen*) sebagai dua unsur dari pengetahuan manusia. pemahaman *Sein* berkaitan dengan alam dan fakta sedangkan bidang *Sollen* berkaitan dengan kehidupan manusia (yang dikuasai kebebasan dan tanggungjawab). Maka dari itu, dalam bidang *Sollen* digumuli soal kebebasan dan tanggungjawab manusia itu. Setiap manusia memiliki kebebasan, akan tetapi dalam hidup bersama ia memikul tanggungjawab menciptakan hidup bersama yang tertib. Untuk mencapai ketertiban perlu pedoman obyektif yang harus dipatuhi bersama pula. Pedoman inilah yang disebut dengan hukum. Bidang *Sollen*, (di mana hukum terhisap di dalamnya), menurut Kelsen, dikuasai oleh prinsip tanggungan (*prinzip der zurechnung*), yaitu ‘bila hal terjadi, maka seharusnya hal itu terjadi juga.

Maka dari itu, jika hukum telah menentukan suatu pola perilaku tertentu, maka tiap orang seharusnya berperilaku sesuai dengan pola yang ditentukan. Secara singkat, “orang harus menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditentukan”. Disinilah letak sifat normatif dari hukum. Keharusan dan kewajiban menaati hukum, melulu karena sudah ditentukan demikian (secara yuridis-formal), bukan karena nilai yang dikandung dalam sebuah materi hukum itu sendiri. Dari sinilah kita mengenal istilah atau *term* ‘yuridis-normatif’.⁸

Menurut Hans Kelsen sumber pedoman-pedoman obyektif itu adalah dari *grundnorm* (norma dasar). *Grundnorm* menyerupai sebuah pengandaian tentang ‘tatanan’ yang hendak diwujudkan dalam hidup bersama (bernegara). Kelsen tidak menyebut isi dari *grundnorm* itu sendiri, ia hanya mengatakan bahwa *grundnorm* merupakan syarat dari transendental-logis bagi berlakunya seluruh tatanan hukum. Seluruh tatanan hukum positif

⁷ Putera Astomo, “Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 90, 2014, Hlm 8

⁸ Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 114.

harus berpedoman secara hierarkis pada *grundnorm*. Maka dari itu, secara tidak langsung, Kelsen membuat teori tentang tertib yuridis.

Dengan menggunakan konsep Stufenbau (lapisan-lapisan menurut eselon), ia mengkonstruksi ini, ditentukan jenjang-jenjang perundang-undangan. Seluruh sistem perundang-undangan memiliki sistem struktur piramida, mulai dari yang abstrak yaitu *grundnorm* sampai yang konkret seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain.⁹ Sebagai sebuah teori hukum, teori hukum murni (*The Pure Theorie of Law*) adalah teori hukum positif, tetapi bukan berbicara hukum positif pada suatu sistem hukum, melainkan teori hukum umum. Teori hukum murni adalah ilmu hukum (*legal science*) dan bukan soal kebijakan hukum (*legal policy*).

Jika melihat karya-karya Hans Kelsen, pemikiran yang dikemukakan meliputi tiga masalah utama, yaitu tentang teori hukum, negara, dan hukum internasional. Ketiga masalah tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya karena ada keterkaitan dan dikembangkan secara konsisten berdasarkan logika hukum secara formal. Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (*nomostatics*) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek dinamis (*nomodinamic*) yang melihat hukum yang mengatur suatu perbuatan tertentu.

Friedmann mengungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen sebagai berikut:¹⁰

1. Tujuan teori, seperti tiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan;
2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya;
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam;
4. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum;
5. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.

⁹ *Ibid.*, hlm. 115.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hlm. 9.

Pendekatan yang dilakukan oleh Hans Kelsen disebut *The Pure Theory of Law*, mendapatkan posisi tersendiri karena berbeda dengan dua kutub pendekatan yang berbeda antara mazhab hukum alam dengan positivisme empiris. Beberapa ahli menyebut pemikiran Kelsen sebagai ‘jalan tengah’ dari dua aliran hukum yang telah ada sebelumnya. Kelsen berpendapat bahwa interpretasi hukum berhubungan dengan norma yang non empiris. Norma tersebut memiliki struktur yang membatasi interpretasi hukum.

Beberapa teori yang dikemukakan oleh Kelsen dihasilkan dari analisis perbandingan sistem hukum positif yang berbeda-beda, membentuk konsep dasar yang dapat menggambarkan suatu komunitas hukum. Sumber masalah utama (*subject matter*) dalam teori umum adalah norma hukum (*legal norm*), elemen-elemennya, hubungannya, tata hukum sebagai suatu kesatuan, strukturnya, hubungan antara tata hukum yang berbeda, dan akhirnya kesatuan hukum di dalam tata hukum positif yang plural.

Polemik Legalisasi Ganja di Indonesia

Ganja dalam sebagian masyarakat di Indonesia merupakan tanaman berbahaya yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam hidup yang penuh dosa, penyakit, dan kecanduan. Ganja juga dikenal oleh masyarakat merupakan suatu tanaman yang negatif dan mendekati kematian, tanaman yang dicari oleh para pemakainya hanya untuk kesenangan semata. Sedangkan sebaliknya, beberapa orang berpendapat bahwa ganja bisa menghadirkan rasa-santai, bahagia, senang, mengalirkan inspirasi, bosan, mengusir penat bahkan depresi dan stress. Selain itu, bahwa ada anggapan ganja sebagai alat atau obat yang ampuh untuk mengusir berbagai jenis rasa sakit dan menghambat laju dari penyakit-penyakit mematikan.¹¹

Seiring dengan perkembangan zaman terutama dunia medis dan industri, beberapa negara-negara maju mulai mempertimbangkan untuk menjadikan serat ganja sebagai bahan minyak bakar karena prosesnya yang mudah dan aman dari kebakaran. Karena kandungan minyaknya yang aman dan lain dari minyak olahan biasa seperti layaknya minyak kelapa. Sedangkan secara medis, komposisi kimia yang terkandung dalam ganja adalah *cannabinol*. Zat tersebut terdiri dari Delta-9- THC dan Delta-8- THC. Delta -9- THC sendiri, mempengaruhi pola pikir otak manusia melalui cara melihat sesuatu, mendengar, dan mempengaruhi suasana hati pemakainya.

¹¹ Dhira Narayana, dkk, *Hikayat Pohon Ganja*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm 1.

Delta -9- THC diyakini para ilmuwan medis mampu mengobati berbagai macam penyakit, seperti daun dan biji, untuk membantu penyembuhan penyakit tumor dan kanker. Akar batangnya, bisa dibuat menjadi jamu yang mampu menyembuhkan penyakit kejang perut, asma, disentri, keracunan darah, anthrax, diare, batuk, luka bakar, bronkitis, dan masih banyak lagi yang dapat digunakan dari bagian tanaman ini.¹² Akan tetapi yang terjadi nyatanya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat ketika mereka berupaya untuk mempertahankan hidup dengan memanfaatkan tanaman ganja untuk kesehatan, mereka justru terhalang oleh beberapa paradigma negatif yang menyebutkan bahwa tanaman ganja tidak dapat menjadi salah satu dari sekian banyaknya tanaman tradisional yang digunakan sebagai pengobatan alternatif.

Selama ini, pendaman khalayak umum terlanjur didominasi oleh pandangan yang sepenuhnya negatif tentang ganja. Pemahaman tersebut merupakan hasil kampanye anti-narkotika; salah satunya adalah gambar daun ganja dengan tengkorak yang disebar di mana-mana. Oleh karena itu, dengan begitu banyaknya fakta tentang manfaat dan kegunaan ganja bagi kehidupan manusia sungguh merupakan sesuatu yang tidak saja keterlalu, akan tetapi memalukan dan melecehkan rasa keadilan dan kemanusiaan jika seluruh pihak “berwajib” tetap bersikukuh menyatakan bahwa ganja adalah barang haram, sumber bencana, penyakit masyarakat, perusak masa depan, bahkan tiket menuju neraka, dengan begitu tetap bersikukuh menangkapi dan memenjarakan warga yang menggunakan ganja untuk berbagai keperluan.¹³

Para ahli yang tergabung di perusahaan farmasi Smith Kline dan French Clinical di Amerika Serikat mendefinisikan narkoba sebagai zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral. Pada dasarnya narkoba bersifat legal selama penggunaannya berdasarkan kebutuhan medis dengan petunjuk atau resep dokter serta dibawah pengawasan. Hal ini dikarenakan efek yang ditimbulkan dalam penggunaan obat tersebut sangatlah kompleks, tidak sekedar yang sifatnya fisik tetapi juga psikis.¹⁴

¹² Abdul, Khaliq, *Dunia Dalam Ganja*, Penerbit Katalika, Yogyakarta, 2017, hlm. 22.

¹³ Peter Dantovski, *Kriminalisasi Ganja*, Lingkar Ganja Nasional & Indie Book Corner, Yogyakarta, 2013, hlm. 58.

¹⁴ Indah Woro Utami dan Nur Arfiani, “Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya”, *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol.2 No. 1, Maret 2022, Hlm 59

Di Indonesia kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dimaksud dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan dilandasi dengan ketentuan-ketentuan hukum antara lain hukum kesehatan.

Ada beberapa kelompok atau organisasi masyarakat salah satunya komunitas bernama Lingkar Ganja Nusantara (LGN) yang aktif melakukan edukasi kepada masyarakat terkait manfaat penggunaan ganja. Selain itu juga mereka turun ke jalan dengan melakukan demonstrasi dan diskusi terkait regulasi ganja di Indonesia kerap dilakukan agar mendukung tercapainya tujuan dari gerakan ini. Untuk melawan diskursus dominan yang menyatakan bahwa ganja adalah tanaman yang berbahaya, LGN menggunakan media sebagai propaganda kegunaan tanaman ganja.¹⁵ Akan tetapi komunitas tersebut masih kalah dengan pendapat dominan yang menyatakan ganja merupakan hal yang harus diberantas.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, menunjukkan adanya upaya-upaya ke arah pembangunan hukum. Undang-Undang Narkotika di Indonesia menggunakan istilah penyalahguna narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk orang yang menggunakan ganja. Penggunaan ganja sebagai narkotika golongan I yang dibenarkan dalam Undang-Undang Narkotika hanya boleh untuk keperluan penelitian dan pengembangan IPTEK¹⁶

Analisis Positivisme Hans Kelsen terhadap Legalisasi Ganja di Indonesia

Teori Hans kelsen yang sudah dijelaskan diatas dan polemik legalisasi ganja di Indonesia merupakan fenomena bahwa aturan ataupun hukum yang berlaku di masyarakat yaitu hukum yang sudah tertulis atau yang sudah dibuat itu harus ditaati (dalam hal ini merupakan pemikiran positivisme Hans Kelsen). Hukum yang terlahir dari norma-norma masyarakat dalam Undang-Undang Narkotika adalah bahwa ganja merupakan hal yang

¹⁵ Yoga Prasetya, dkk, "Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya", *Jurnal Ilmiah Multimedia dan Komunikasi*, Vol.7 No. 1, Juni 2022, Hlm 2.

¹⁶ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 8 ayat 2

tidak umum, tabu, penyakit masyarakat, hal yang hina dalam agama, dan penggunaannya harus dihukum.

Beberapa negara seperti Kanada dan Italia sudah melegalkan ganja, Kanada melegalkan ganja sebagai kegunaan medis sejak 2001. Tak hanya itu, sekitar 330.000 orang Kanada, termasuk pasien kanker, terdaftar untuk menerima ganja dari produsen berlisensi. Di Italia mengkonsumsi ganja bukan merupakan tindakan kriminal. Negara ini juga mengizinkan ganja untuk tujuan medis. Akan tetapi, penjualan, pembelian, dan pembudidayaan ganja secara massal merupakan perilaku ilegal. Selain Kanada dan Italia, Argentina pada tahun 2020 mengizinkan masyarakatnya menanam ganja di rumah mereka untuk penggunaan kesehatan. Dalam aturan itu, pemerintah Argentina mengizinkan apotek untuk menjual minyak, krim, dan produk berbahan ganja lainnya.¹⁷

Regulasi mengenai penggunaan ganja medis di Indonesia untuk pengobatan rasional masih menjadi perdebatan hingga kini. Dalam penelitian hukum normatif, penelaah mengenai kemungkinan regulasi ganja medis adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Kemungkinan norma tentang ganja telah ada tetapi terjadi konflik ekstern antara norma peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya dengan norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dengan peraturan perundang-undangan sederajat atau konflik intern antara norma yang satu dengan norma yang lain dalam satu judul peraturan perundang-undangan. Hal ini dikenal sebagai norma dalam kondisi konflik atau "*conflicten van normen*";
2. Kemungkinan peraturan perundang-undangan telah tersedia namun rumusan kata atau kalimatnya kurang jelas sehingga menimbulkan kekaburan pengertian. Kondisi norma yang demikian disebut sebagai kekaburan norma atau "*vague van normen*";
3. Kemungkinan peraturan perundang-undangan sama sekali belum ada atau telah terjadi kekosongan norma atau "*lacuna*" atau "*leemten van normen*" sehingga diperlukan suatu peraturan.

Sehubungan dengan tiga kemungkinan diatas, mengenai penggunaan ganja medis sebagai pengobatan rasional hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang

¹⁷ Syamsul Malik, dkk, "Legalisasi Ganja dalam Sektor Medis Perspektif Hukum", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.2 No. 2, 2020, Hlm 4.

¹⁸ Indah Woro Utami dan Nur Arfiani, "Legalisasi Ganja dalam Sektor Medis Perspektif Hukum", *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol.2 No. 1 Maret, 2022, Hlm 60.

mengaturnya, hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika masih menempatkan ganja sebagai narkotika golongan I.

Sebagai narkotika golongan I, ganja dilarang untuk digunakan untuk kepentingan medis. Namun, untuk narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dapat diberikan kepada pasien dengan indikasi medis tertentu yang memerlukan narkotika sebagai bentuk terapi pengobatannya. Pemberian narkotika ini hanya boleh menggunakan resep dokter dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hingga saat ini, sebagai narkotika golongan I, ganja beserta turunannya hanya dapat digunakan sebagai untuk ilmu pengetahuan dan teknologi dan hanya dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu.

Namun demikian, meskipun telah diatur sebagai golongan narkotika yang dilarang untuk penggunaan medis, beberapa masyarakat Indonesia secara illegal menggunakan ganja maupun turunannya sebagai obat. Pada tahun 2017, Fidelis Arie Sudewarto, divonis 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp.1.000.000.000,00 subsider 1 (satu) bulan penjara dikarenakan telah menanam 39 batang ganja untuk terapi pengobatan istrinya yang menderita *Syringomyelia*.¹⁹

Fenomena ini merupakan hal yang begitu perlu diperhatikan oleh negara. Karena sudah banyak kasus orang yang memiliki penyakit dan alternatif pengobatannya menggunakan ganja. Akan tetapi, dengan melihat aturan hukum yang masih menganut paham positivisme hal ini akan memakan proses waktu yang begitu panjang.

Kesimpulan

Legalisasi ganja di Indonesia masih saja menuai pro-kontra. Akan tetapi, jika kita melihat regulasi di Indonesia bersifat normatif yang mana untuk mencapai tujuan legalnya ganja di Indonesia terutama untuk kesehatan masih jauh dari harapan. Undang-Undang tentang Narkotika merupakan fenomena bahwa aturan ataupun hukum yang berlaku di masyarakat yaitu hukum yang sudah tertulis atau yang sudah dibuat itu harus ditaati (dalam hal ini merupakan pemikiran positivisme Hans Kelsen). Maka dari itu ada beberapa saran mengenai polemik legalisasi ganja di Indonesia:

¹⁹ *Ibid.*, hlm.64.

1. Bagi pemerintah, melakukan kajian ulang mengenai ganja sebagai kegunaan medis dan memiliki payung hukum yang jelas;
2. Merevisi Undang-undang tentang Narkotika;
3. Memperbolehkan sementara ganja bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan dikarenakan tidak ada pengobatan alternatif selain ganja karena ditakutkan hal-hal buruk sampai meninggal dunia;
4. Bagi masyarakat yang masih menyalahgunakan atau berlebihan dalam menggunakan ganja tentu perlu ditindak tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad ali dan Wiwie Heryoni. (2012) Resep Hukum: Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Kencana Prenda Media Group.
- Dantovski, Peter. (2013). Kriminalisasi Ganja. Yogyakarta: Lingkar Ganja Nasional & Indie Book Corner.
- Dhira Narayana, dkk. (2011). Hikayat Pohon Ganja. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dwi Putro, Widodo. (2011). Kritik Terhadap Paradigma Positivisme. Jakarta: Genta Publishing.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Khaliq, Abdul. (2017). Dunia Dalam Ganja. Yogyakarta: Penerbit Katalika.
- L. Tanya, Bernard dkk. (2013). Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shidarta. (2020). Positivisme Hukum. Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara.

Jurnal

- Abd. Halim, "Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 42 No. II, 2008
- Absori dan Achmadi, "Transplatansi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistemik ke Non-Sistemik Charles

- Sampford)”, Prosiding Konferensi Nasional ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (APPPTMA)
- Indah Woro Utami dan Nur Arfiani, “Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya”, *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol.2 No. 1, Maret 2022*
- Putera Astomo, “Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum”, *Jurnal Yustisia, Vol. 90, 2014*
- Syamsul Malik, dkk, “Legalisasi Ganja dalam Sektor Medis Perspektif Hukum”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.2 No. 2, 2020*
- Yoga Prasetya, dkk, “Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya”, *Jurnal Ilmiah Multimedia dan Komunikasi, Vol.7 No. 1, Juni 2022*